



PUTUSAN

Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SOLEMAN SAPUTRA alias SOLEH bin WELI
: SUPRATMAN;
2. Tempat Lahir : Lampung;
3. Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun / 27 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun V Rt. 017 Rw. 005 Desa Gunung Sugih
Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten
Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan serang, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI;
 - 2 (dua) buah kunci motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi : A-5277-CI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning tanpa nomor Polisi;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 3 (tiga) buah mata kunci;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT. Mandiri Utama Finance cabang Serang;**(dipakai dalam perkara lain an. AGUS SETIAWAN bin RAHMAN);**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3524/SRG/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOLEMAN SAPUTRA alias SOLEH bin WELI SUPRATMAN bersama sama dengan saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN (dilakukan penuntutan terpisah), HIDAYAT alias DAYAT (DPO/33/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim) serta ANDRE alias ANGGA (DPO/31/VIII/2024/Reskrim) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di jalan Raya Taktakan Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira jam 04.00 wib terdakwa SOLEMAN SAPUTRA, saksi AGUS SETIAWAN, HIDAYAT (DPO) serta ANDRE (DPO) berkumpul di Kos an terdakwa SOLEMAN SAPUTRA yang berada di daerah Jombang Wetan Cilegon untuk membahas mengenai perencanaan pencurian sepeda motor, setelah itu semuanya berangkat bersama sama menuju Kota Serang untuk mencari sepeda motor yang akan di curi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana saat itu terdakwa SOLEMAN SAPUTRA dan ANDRE (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam – kuning tanpa plat nomor polisi (DPB) sedangkan saksi AGUS SETIAWAN dan HIDAYAT (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink-hitam tanpa plat nomor polisi (DPB) menuju Kota Serang untuk mencari sepeda motor yang bisa di curi, lalu saat melewati daerah Kramatwatu terdakwa SOLEMAN SAPUTRA dan ANDRE (DPO) sempat mencuri 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna Hitam Kuning dan kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di kendarai oleh ANDRE

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg



(DPO) selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Kota Serang namun saat melintas di daerah Kepandean - Serang HIDAYAT (DPO) menelpon ANDRE (DPO) dan menyuruh ANDRE (DPO) untuk menunggu di daerah Pasar Kepandean, sedangkan terdakwa SOLEMAN SAPUTRA, saksi AGUS SETIAWAN dan HIDAYAT (DPO) melanjutkan perjalanan ke daerah Taktakan, kemudian pada sekira jam 06.00 wib saat terdakwa SOLEMAN SAPUTRA, saksi AGUS SETIAWAN dan HIDAYAT (DPO) melintas di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di jalan Raya Taktakan Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang HIDAYAT (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi : A 5277 CI milik saksi ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO sedang terparkir di depan warung penjual sayuran lalu HIDAYAT (DPO) memberitahukan pada terdakwa SOLEMAN SAPUTRA lalu terdakwa SOLEMAN SAPUTRA menghentikan sepeda motornya didekat sepeda motor yang akan di curi untuk menurunkan HIDAYAT (DPO) sedangkan saksi AGUS SETIAWAN menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari tempat di parkirnya sepeda motor yang akan dicuri dan mengawasi situasi sekitar selanjutnya HIDAYAT (DPO) mendekati sepeda motor yang akan di curi lalu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ENDANG SARASWATI sebagai pemilik sepeda motor, HIDAYAT (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T lalu menyalakan sepeda motor kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi : A 5277 CI ke daerah Cadasari Pandeglang dan diikuti oleh terdakwa SOLEMAN SAPUTRA dan HIDAYAT (DPO) serta ANDRE (DPO) dengan mengendarai sepeda motor masing masing;

- Bahwa kemudian setelah saksi ENDANG SARASWATI selesai berbelanja dan akan pulang ke rumahnya saksi ENDANG SARASWATI melihat bahwa sepeda motor miliknya yang tadinya di parkir di depan warung penjual sayuran dengan posisi stang motor terkunci sudah tidak ada kemudian setelah beberapa saat di cari sepeda motor saksi ENDANG SARASWATI tetap juga tidak ketemu sehingga kemudian saksi ENDANG SARASWATI melaporkannya pada pihak yang berwajib;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 07.00 wib terdakwa SOLEMAN SAPUTRA, saksi AGUS SETIAWAN, HIDAYAT (DPO) dan ANDRE (DPO) tiba di Cadasari Pandeglang kemudian beristirahat di sebuah



Villa tidak berpenghuni untuk menunggu orang yang akan membeli motor curian, namun pada sekitar jam 09.00 wib saksi FAJAR AGUSTINA beserta team dari Polresta Serang Kota menggerebek villa tersebut lalu berhasil menangkap terdakwa SOLEMAN SAPUTRA dan saksi AGUS SETIAWAN serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam, Nomor Polisi : A 5277 CI milik saksi ENDANG SARASWATI dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam kuning tanpa plat nomor Polisi, namun untuk HIDAYAT (DPO) dan ANDRE (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Kuning dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam pink dan belum ditemukan hingga sekarang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ENDANG SARASWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti maksud dan isinya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa saksi korban menerangkan telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di jalan Raya Taktakan Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CI beserta STNK motor atas nama milik PT. Lestari Gung Persada dan saksi korban selaku pemilik PT tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 05.45 wib saksi korban keluar rumah untuk membeli sayuran di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di jalan Raya Taktakan Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi : A-5277-CI miliknya dan setibanya di tempat yang dituju sekira jam 06.00 wib saksi korban memarkirkan sepeda motor yang dibawanya lalu mengunci stang motor kemudian saksi korban pergi untuk membeli sayuran, setelah selesai membeli sayuran, saksi korban hendak pulang ke rumah akan tetapi saat saksi korban kembali ke tempat diparkirnya sepeda motor milik saksi ternyata sepeda motor miliknya tidak ada, kemudian saksi korban berusaha mencari sepeda motornya di sekitar tempat diparkirnya motor akan tetapi saksi korban tetap tidak mendapatkannya, selanjutnya saksi korban pulang ke rumahnya kemudian melaporkan kejadian tersebut pada kantor Kepolisian Polresta Serang Kota;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor yang hilang tersebut tidak di copot nomor polisinya;
- Bahwa pada saat di parkir motor di kunci dan kuncinya juga Saksi bawa;
- Bahwa pada saat terparkir motor tersebut terlihat oleh Saksi karena ada motor lain juga yang terparkir tetapi hanya motor Saksi yang hilang;
- Bahwa pada hari itu juga motor sudah kembali;
- Bahwa motor dapat di daerah Pandeglang;
- Bahwa motor yang hilang tersebut kepemilikannya atas nama perusahaan di tempat Saksi bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **Saksi NAUFAL WAHYU ANENDA bin WAHYUDIANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di jalan Raya Taktakan Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi : A-5277-CI beserta STNK motor atas nama PT. Lestari Gung Persada dan pemiliknya adalah saksi korban ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi korban ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah kemudian ibu kandung saksi yaitu saksi ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO datang dan memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi : A-5277-CI beserta STNK yang berada di box motor telah hilang kemudian saksi langsung mendatangi tempat hilangnya sepeda motor ibunya tersebut di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di jalan Raya Taktakan Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang setelah itu saksi mencari keberadaan motor milik saksi korban disekitar tempat berjualan sayur namun motor tersebut tidak ditemukan selanjutnya saksi mengantar saksi ENDANG SARASWATI ke kantor Polresta Serang Kota untuk membuat laporan mengenai hilangnya motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu kejadian pencurian tersebut dari ibu kandung Saksi yaitu saksi korban ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. **Saksi SANTARI bin alm. SARMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam hijau stabilo tanpa nomor polisi dan tanpa surat surat motor dari HIDAYAT als. DAYAT (DPO) dan Terdakwa AGUS SETIAWAN bin RAHMAN dan ketiganya sepakat harga motor tersebut adalah seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi saat itu baru memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian, setelah itu saksi pulang dengan membawa Sepeda Motor sedangkan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) dan terdakwa AGUS SETIAWAN bin RAHMAN pulang dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 karena telah membeli Sepeda Motor hasil curian dan setelah saksi di interogasi oleh pihak Kepolisian, saksi mengakui membeli sepeda motor tersebut dari orang yang bernama HIDAYAT als. DAYAT dan kemudian Polisi meminta saksi untuk menghubungi / memancing HIDAYAT als. DAYAT agar mau bertemu saksi di sebuah Villa di daerah Cadasari Pandeglang dengan alasan karena saksi mau membayar uang sisa pembelian sepeda motor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada HIDAYAT als. DAYAT (DPO) lalu setelah HIDAYAT als. DAYAT (DPO) setuju untuk bertemu kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 09.00 wib team Polresta Serang Kota dan saksi langsung mendatangi Villa tempat HIDAYAT als. DAYAT (DPO) menunggu saksi, namun karena HIDAYAT als. DAYAT (DPO) telah menyadari bahwa saksi datang bersama polisi sehingga kemudian HIDAYAT als. DAYAT (DPO) langsung melarikan diri namun teman (komplotan) dari HIDAYAT als. DAYAT yaitu terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN yang saat itu berada di Villa berhasil diamankan polisi, selanjutnya terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan Saksi AGUS SETIAWAN bin

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Serang Kota untuk diproses lebih lanjut namun untuk HIDAYAT als. DAYAT dan ANDRE belum ditemukan hingga saat ini;

- Bahwa motor dalam berkas perkara ini bukanlah motor yang Saksi beli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. **Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa teman saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di jalan Raya Taktakan Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang yang dilakukan oleh terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) serta ANDRE als. ANGGA (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wib terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) serta ANDRE als. ANGGA (DPO) berangkat bersama sama dari sebuah Kos yang di sewa bersama sama yang berada di daerah Jombang Wetan Cilegon menuju Kota Serang untuk mencari sepeda motor yang akan di curi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana saat itu Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN dan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink-hitam tanpa plat nomor polisi (DPB) sedangkan terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan ANDRE als. ANGGA (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam – kuning tanpa plat

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi (DPB), lalu saat melewati daerah Kramatwatu terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan ANDRE als. ANGGA (DPO) sempat mencuri 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna Hitam Kuning yang saat itu sedang terparkir di pinggir jalan dengan cara ANDRE als. ANGGA (DPO) merusak tempat kunci kontaknya dengan memakai kunci leter L dan setelah motor berhasil dihidupkan kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di kendarai oleh ANDRE als. ANGGA (DPO) selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Kota Serang namun saat melintas di daerah Kepandean - Serang HIDAYAT als. DAYAT (DPO) menelpon ANDRE als. ANGGA (DPO) dan menyuruh ANDRE als. ANGGA (DPO) untuk menunggu di Pasar Loak Kepandean, sedangkan terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN dan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) melanjutkan perjalanan ke daerah Taktakan, namun ketiganya telah bertukar posisi saat berkendara dimana saat itu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink-hitam tanpa plat nomor polisi (DPB) dikendarai oleh Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam – kuning tanpa plat nomor polisi (DPB) dikendarai oleh terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) dan sekira jam 06.00 wib saat terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN dan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) melintas di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di jalan Raya Taktakan Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang HIDAYAT als. DAYAT (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A 5277 CI sedang terparkir di depan warung penjual sayuran lalu HIDAYAT als. DAYAT (DPO) memberitahukan pada terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN lalu terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN menghentikan sepeda motornya di sekitar sepeda motor yang akan di curi untuk menurunkan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) sedangkan Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari tempat di parkirnya sepeda motor yang akan dicuri dan mengawasi situasi sekitar selanjutnya HIDAYAT als. DAYAT (DPO) mendekati sepeda

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang akan di curi lalu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ENDANG SARASWATI sebagai pemilik sepeda motor, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T lalu menyalakan sepeda motor kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A 5277 CI ke daerah Cadasari Pandeglang dan diikuti oleh terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN serta ANDRE als. ANGGA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor masing masing, selanjutnya sekira jam 07.00 wib terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) dan ANDRE als. ANGGA (DPO) tiba di Cadasari Pandeglang kemudian beristirahat di sebuah Villa tidak berpenghuni untuk menunggu orang yang akan membeli motor curian yaitu saksi SANTARI bin (alm) SARMAN namun pada sekitar jam 09.00 wib saksi FAJAR AGUSTINA beserta team dari Polresta Serang Kota menggerebek villa tersebut lalu berhasil menangkap terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A 5277 CI dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam kuning tanpa plat nomor Polisi, namun untuk HIDAYAT (DPO) dan ANDRE (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Kuning dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam pink dan belum ditemukan hingga sekarang;

- Bahwa motor milik Saksi ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO belum sempat dijual;
- Bahwa motor milik Saksi ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO di simpan dulu di Pandeglang;
- Bahwa sudah ada motor yang telah dijual;
- Bahwa hasil penjualan motor pembagiannya bagi rata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di jalan Raya Taktakan Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang yang dilakukan oleh Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) serta ANDRE als. ANGGA (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wib Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) serta ANDRE als. ANGGA (DPO) berangkat bersama sama dari sebuah Kos yang di sewa bersama sama yang berada di daerah Jombang Wetan Cilegon menuju Kota Serang untuk mencari sepeda motor yang akan di curi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana saat itu Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN dan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink-hitam tanpa plat nomor polisi (DPB) sedangkan Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan ANDRE als. ANGGA (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam – kuning tanpa plat nomor polisi (DPB), lalu saat melewati daerah Kramatwatu Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan ANDRE als. ANGGA (DPO) sempat mencuri 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna Hitam Kuning yang saat itu sedang terparkir di pinggir jalan dengan cara ANDRE als. ANGGA (DPO) merusak tempat kunci kontaknya dengan memakai kunci leter T dan setelah motor berhasil dihidupkan kemudian sepeda motor hasil curian tersebut di kendarai oleh ANDRE als. ANGGA (DPO) selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Kota Serang namun saat melintas di daerah Kepandean - Serang HIDAYAT als. DAYAT (DPO) menelpon ANDRE als. ANGGA (DPO) dan menyuruh ANDRE als. ANGGA (DPO) untuk menunggu di Pasar Loak Kepandean, sedangkan terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN dan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) melanjutkan perjalanan ke daerah Taktakan, namun ketiganya telah bertukar posisi saat berkendara

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg



dimana saat itu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink-hitam tanpa plat nomor polisi (DPB) dikendarai oleh Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam – kuning tanpa plat nomor polisi (DPB) dikendarai oleh terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) dan sekira jam 06.00 wib saat terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN dan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) melintas di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di jalan Raya Taktakan Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang HIDAYAT als. DAYAT (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi : A 5277 CI sedang terparkir di depan warung penjual sayuran lalu HIDAYAT als. DAYAT (DPO) memberitahukan pada terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN lalu terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN menghentikan sepeda motornya di sekitar sepeda motor yang akan di curi untuk menurunkan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) sedangkan Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari tempat di parkirnya sepeda motor yang akan dicuri dan mengawasi situasi sekitar selanjutnya HIDAYAT als. DAYAT (DPO) mendekati sepeda motor yang akan di curi lalu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ENDANG SARASWATI sebagai pemilik sepeda motor, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T lalu menyalakan sepeda motor kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A 5277 CI ke daerah Cadasari Pandeglang dan diikuti oleh terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN serta ANDRE als. ANGGA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor masing masing, selanjutnya sekira jam 07.00 wib terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN, HIDAYAT (DPO) dan ANDRE als. ANGGA (DPO) tiba di Cadasari Pandeglang kemudian beristirahat di sebuah Villa tidak berpenghuni untuk menunggu orang yang akan membeli motor curian yaitu saksi SANTARI bin (alm) SARMAN namun pada sekitar jam 09.00 wib team dari Polresta Serang Kota menggerebek villa tersebut lalu berhasil menangkap terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN serta



mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A 5277 CI dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam kuning tanpa plat nomor Polisi, namun untuk HIDAYAT als. DAYAT (DPO) dan serta ANDRE als. ANGGA (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Kuning dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam pink dan belum ditemukan hingga sekarang;

- Bahwa motor milik Saksi ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO belum sempat dijual;
- Bahwa motor milik Saksi ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO di simpan dulu di Pandeglang;
- Bahwa sudah ada motor yang telah dijual;
- Bahwa hasil penjualan motor pembagiannya bagi rata;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci T;
- 3 (tiga) buah mata kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: Mh1jm2115jk880866, Nomor Mesin: Jm21e1860084;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI, Nomor Rangka: Mh1jm826pk799353, Nomor Mesin: Jm82e1798642;
- 2 (dua) buah kunci motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI, Nomor Rangka: Mh1jm826pk799353, Nomor Mesin: Jm82e1798642;
- 1 (satu) lembar surat keterangan PT Mandiri Utama Finance cabang Serang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI miliknya untuk membeli sayuran di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Jalan Raya Taktakan, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 05.45 WIB;
2. Bahwa benar Saksi ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang;
3. Bahwa benar setelah membeli sayuran dan hendak pulang ke rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI Nomor Rangka: Mh1jm826pk799353, Nomor Mesin: Jm82e1798642 milik Saksi ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO telah hilang;
4. Bahwa benar akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi ENDANG SARASWATI binti (alm) PATMO SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) serta ANDRE als. ANGGA (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI yang terparkir di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Jalan Raya Taktakan, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 WIB;
6. Bahwa benar Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) serta ANDRE als. ANGGA (DPO) berangkat bersama dari sebuah kos yang disewa bersama yang berada di daerah Jombang Wetan Cilegon menuju Kota Serang untuk mencari sepeda motor yang akan di curi;
7. Bahwa benar Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN dan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tanpa Nomor Polisi, sedangkan Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan ANDRE als. ANGGA (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning tanpa Nomor Polisi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna pink hitam tanpa Nomor Polisi merupakan hasil pencurian Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN dan HIDAYAT als. DAYAT (DPO);
9. Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning tanpa Nomor Polisi merupakan hasil pencurian Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan ANDRE als. ANGGA (DPO);
10. Bahwa benar sekitar jam 06.00 WIB bertempat di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Jalan Raya Taktakan, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) memberitahukan pada Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN untuk menghentikan sepeda motor;
11. Bahwa benar Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN menurunkan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) didekat motor yang akan dicuri sedangkan Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN mengawasi situasi, lalu HIDAYAT als. DAYAT (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI dengan menggunakan kunci letter T dan membawa kabur motor tersebut;
12. Bahwa benar sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) serta ANDRE als. ANGGA (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI hasil pencurian ke villa tidak berpenghuni di daerah Cadasari Pandeglang untuk menjual motor tersebut;
13. Bahwa benar sekitar jam 09.00 WIB tim Polresta Serang Kota menggerebek villa tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN dan Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: Mh1jm2115jk880866, Nomor Mesin: Jm21e1860084;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
2. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa "pencurian" dalam unsur pasal ini mengacu kepada unsur pasal 362 yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa benar Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) serta ANDRE als. ANGGA (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI yang terparkir di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Jalan Raya Taktakan, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa benar Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) serta ANDRE als. ANGGA (DPO) berangkat bersama dari sebuah kos yang disewa bersama yang berada di daerah Jombang Wetan Cilegon menuju Kota Serang untuk mencari sepeda motor yang akan di curi. Bahwa sekitar jam 06.00 WIB bertempat di depan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Jalan Raya Taktakan, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) memberitahukan pada Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN untuk menghentikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa benar Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN menurunkan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) didekat motor yang akan dicuri sedangkan Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN mengawasi situasi, lalu HIDAYAT als. DAYAT (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI dengan menggunakan kunci letter T dan membawa kabur motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa benar sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN, Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN, HIDAYAT als. DAYAT (DPO) serta ANDRE als. ANGGA (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI hasil pencurian ke villa tidak berpenghuni di daerah Cadasari Pandeglang untuk menjual motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pertimbangan Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur **"pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa unsur "merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa benar Terdakwa SOLEMAN SAPUTRA als. SOLEH bin WELI SUPRATMAN menurunkan HIDAYAT als. DAYAT (DPO) didekat motor yang akan dicuri sedangkan Saksi AGUS SETIAWAN bin RAHMAN mengawasi situasi, lalu HIDAYAT als. DAYAT (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI



dengan menggunakan kunci letter T dan membawa kabur motor tersebut, maka unsur “Dengan Memakai Anak Kunci Palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pertimbangan Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur “**untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka sudah seharusnya para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema’af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa oleh dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari Terdakwa sementara yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci T, 3 (tiga) buah mata kunci, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: Mh1jm2115jk880866, Nomor Mesin: Jm21e1860084, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI, Nomor Rangka: Mh1jm826pk799353, Nomor Mesin: Jm82e1798642, 2 (dua) buah kunci motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI, Nomor Rangka: Mh1jm826pk799353, Nomor Mesin: Jm82e1798642 dan 1 (satu) lembar surat keterangan PT Mandiri Utama Finance cabang Serang, oleh karena masih ada pelaku lain namun dalam perkara yang sama dan barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **Agus Setiawan bin Rahman**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Soleman Saputra alias Soleh bin Weli Supratman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 3 (tiga) buah mata kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kuning tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: Mh1jm2115jk880866, Nomor Mesin: Jm21e1860084;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI, Nomor Rangka: Mh1jm826pk799353, Nomor Mesin: Jm82e1798642;
 - 2 (dua) buah kunci motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi: A-5277-CI, Nomor Rangka: Mh1jm826pk799353, Nomor Mesin: Jm82e1798642;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan PT Mandiri Utama Finance cabang Serang;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUS SETIAWAN bin RAHMAN;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAVID PANGGABEAN, S.H., dan RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PIPIN PEROSANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh IRMA SANDRA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Aanggota,

Hakim Ketua,

DAVID PANGGABEAN, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 761/Pid.B/2024/PN Srg



PIPIN PEROSANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)